Jurnal Serunai Ilmu Pendidikan
Vol. 11 No.1, Juli 2025
e-ISSN 2621 – 2676, p-ISSN 2528 - 0775

TINDAK TUTUR PENGHINAAN: KAJIAN LINGUISTIK FORESIK DAN HEURISTIK

[1]Charles Butar-butar, [2]Ratna Sari Dewi,[3]Syamsuyurnita
[1,2,3] Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Email: charlesbutar@umsu.ac.id
Orchid ID: https://orchid.org/0009-0003-5525-0170

ABSTRAK

Studi ini akan menyelidiki salah satu kasus penghinaan yang diambil dari pencemaran nama baik yang terjadi di tahun 2021 kasus yang menimpa RI, yang sudah naik ke tahap persidangan di pengadilan pada saat ini. SH didakwa melakukan pencemaran nama baik di akun facebook milik RI dengan menggunakan istilah " Flakor selalu di depan....cantik tp sayang salome dan *Apa enak ya pakai hasil rampasan* ". Penelitian ini diklasifikasikan sebagai deskriptif kualitatif. Postingan di akun RI tersebut sudah dilaporkan dengan nomor Laporan Polisi LP/118/I/2021RES-LB/POLDASU yang nantinya data ini dijadikan sebagai sumber riset dalam penelitian. Berdasarkan Undang-Undang nomor 1 tahun 2024 pasal 27A dan 27 B, apakah itu dapat dianggap sebagai ujaran pencemaran nama baik atau tidak. Peneliti membuktikan ujaran SH dengan menggunakan teori tindak tutur, konteks pertuturan, dan analisis wacana. ujaran SH dapat dinyatakan melakukan ujaran penghinaan berupa menuduh, mengejek dan mencela karena memenuhi setiap elemen yang disebutkan dalam undang-undang tersebut.
Kata Kunci: ***linguistik forensic, tindak tutur, pencemaran nama baik.***

ABSTRACT

This study investigates one of the cases of insults taken from defamation that occurred in 2021, a case involving RI, which has now reached the trial stage in court. SH was charged with defamation on RI's Facebook account using the terms "Flakor always in front.... beautiful but unfortunately Salome and What's good about using the loot". This study is classified as descriptive qualitative. The post on RI's account has been reported with the Police Report number LP/118/I/2021RES-LB/POLDASU, which will later be used as a source of research in the study. Based on Law Number 1 of 2024, Articles 27A and 27 B, whether it can be considered a defamatory speech or not. The researcher proved SH's speech using speech act theory, speech context, and discourse analysis. SH's speech can be stated as making insulting speech in the form of accusing, mocking and criticizing because it meets every element mentioned in the law.
Keywords: ***forensic linguistics, speech acts, defamation.***

I. PENDAHULUAN

Ningrum (2018) berpendapat bahwa peran sosial media dalam kehidupan masyarakat Indonesia saat ini sangat besar, dan penggunaan sosial media sudah sangat umum, terutama di kalangan anak muda**.** Salah satu kemajuan tersebut adalah penggunaan sosial media seperti YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, dan WhatsApp. Sosial media digunakan untuk berbagai alasan, termasuk menunjukkan minat mereka, mempertahankan hubungan dengan teman, mendapatkan informasi bermanfaat, meminta bantuan, dan menghilangkan stres (Zhao dan Rosson dalam Celli et al., 2021).

Namun, penggunaannya telah dimanfaatkan oleh beberapa pengguna untuk menyebarkan pemikiran ekstremis dan

diskriminatif, yang pada gilirannya menyebabkan penyebaran ujaran kebencian dan kejahatan (Aljarah et al., 2021). Sosial media telah berkembang menjadi alat untuk melakukan bisnis online, berbagi ide, dan berbagi informasi, serta bahkan dalam berbagai bentuk penipuan, intimidasi, fitnah, hasutan kebencian, dan tindakan serupa (Maurati ,2018). Hinduja & Patchin (2021) menyatakan bahwa pesan atau konten yang dibagikan oleh pengguna sosial media terkadang dapat berdampak psikologis negatif pada mereka dan bahkan dapat menyebabkan bunuh diri dalam beberapa kasus.

Tindak tutur penghinaan merupakan salah satu fenomena komunikasi yang semakin mendapat perhatian serius dalam kajian linguistik forensik modern. Karena beberapa alasan penting yang saling berkaitan dengan kemajuan teknologi, dinamika sosial, dan sistem hukum modern, penelitian tentang tindak tutur penghinaan dalam kajian linguistik forensik dan heuristik menjadi sangat penting. Dalam beberapa kasus, tindak tutur dalam genre penghinaan menjadi ilegal dan dipertimbangkan dari sudut pandang penegakan hukum dalam praktik linguistik. Dalam kajian linguistik forensik dan heuristik, penelitian tentang tindak tutur penghinaan sangat penting untuk kerangka hukum yang berlaku di Indonesia, terutama mengingat kompleksitas undang-undang yang mengatur tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik yang diatur dalam UU 1 tahun 2023 .

Kompleksitas dalam kerangka hukum saat ini membutuhkan analisis linguistik forensik yang tepat. Pasal 310 KUHP, yang terdiri dari 3 (tiga) ayat, mengatur pencemaran nama baik atau penghinaan dalam hukum Indonesia (Maite Corera, 2013). Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan pencemaran nama baik sebagai perbuatan yang melanggar hukum yang merusak harga diri atau martabat seseorang. Secara umum, pencemaran nama adalah tindakan yang bertujuan untuk merusak reputasi korban di masyarakat, yang dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan. Mahkamah Konstitusi Indonesia membatalkan Pasal 14 dan 15 dari UU Nomor 1 Tahun 1946, serta Pasal 310 ayat (1) tentang pencemaran nama baik yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Dengan perubahan ke KUHP baru, interpretasi linguistik juga menghadapi masalah baru. Sesuai dengan Pasal 433 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023, yang lebih dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP Baru, pencemaran nama baik adalah tindakan yang merusak kehormatan atau nama baik seseorang. Untuk menjadi lebih jelas, pencemaran nama baik didefinisikan dalam An Introduction to Forensic Linguistics. Perubahan dalam penyusunan undang-undang ini memerlukan penggunaan teknik linguistik forensik yang dapat membantu penegak hukum memahami konteks dan makna setiap ujaran yang didakwakan.

Ambiguitas hukum di media digital semakin meningkat. Dalam hal penghinaan atau pencemaran nama baik, ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU ITE 2008 menjadi Pasal 45 ayat (3) UUITE 2016 mengubah unsur utama. Lama pemidanaan dikurangi dari 6 (enam) tahun penjara menjadi 4 (empat) tahun, dan denda dikurangi dari 1 miliar menjadi 750 juta

(Ankov, 2020). Perubahan sanksi ini memerlukan pemahaman yang lebih akurat tentang tingkat keparahan tindak tutur penghinaan. Hal ini dapat dicapai dengan menggunakan pendekatan linguistik forensik heuristik.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan kualitatif deskriptif. Dikatakan demikian karena data dalam penelitian ini akan dideskripsikan menggunakan kata-kata dan kalimat. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah postingan komentar yang dilaporkan dengan Laporan Polisi Nomor: LP / 118 / I / 2021 / SU / RES-LBH, tanggal 20 Januari 2021 Pelapor RI; Linguistik forensik menggunakan menggunakan analisis heuristik merupakan salah satu bentuk pemecahan masalah dalam kajian pragmatik yang dikemukakan oleh Leech (1983:40). Analisis heuristik digunakan untuk menginterpretasi tuturan dari segi lawan tutur. Di dalam strategi ini, daya pragmatis tuturan diidentifikasi dengan membentuk hipotesis dan mencocokkan hipotesis tersebut dengan fakta yang tersedia. Upaya pencocokan hipotesis dengan fakta yang tersedia menggunakan prinsip kerja sama menurut Grice, meliputi maksim kualitas, maksim kuantitas, dan maksim hubungan. Jika tes gagal, hipotesis dibentuk kembali dan keseluruhan proses terus diulang sampai hipotesis cocok dengan fakta yang ada. Analisis heuristik digambarkan dalam tabel 1 di bawah ini.

Studi ini bersifat kualitatif deskriptif. Disebutkan demikian karena data yang dikumpulkan dalam penelitian akan dideskripsikan dengan kata-kata dan kalimat. Penelitian ini menggunakan data yang diambil dari Laporan Polisi Nomor LP / 118 / I / 2021 / SU / RES-LBH pada 20 Januari 2021. Menurut

Leech (1983) linguistik forensik dengan analisis heuristik adalah salah satu cara pemecahan masalah dalam penelitian pragmatik. Analisis heuristik digunakan untuk memahami ucapan dari sudut pandang lawan bicara. Strategi ini mengidentifikasi daya pragmatis tuturan dengan membentuk hipotesis dan mencocokkannya dengan data yang tersedia. Prinsip kerja sama Grice yang mencakup maksim kualitas, kuantitas, dan hubungan, digunakan untuk mencocokkan hipotesis dengan data yang tersedia. Jika tes tidak berhasil, hipotesis diubah dan prosedur terus diulang sampai hipotesis sesuai dengan keadaan. Tabel 1 menunjukkan analisis heuristik

Tabel 1 Uji Kebenaran Tindak Tutur

Problem	**Hipotesis**	**Cek**	**Interpretasi**
Hipotesis	Realitas	Hipotesis	Realitas
Tidak sesuai		Sesuai	
Tes gagal maka hipotesis gagal		Tes berhasil maka hipotesis benar	

Sesuai dengan tujuan pemecahan masalah, interpretasi tuturan dapat disimpulkan dengan mencocokkan antara hipotesis dengan fakta yang ada. Tahap-tahap analisis dijelaskan di bawah ini dengan (n) merupakan penutur, (t) merupakan lawan tutur, dan (T) merupakan tuturan.

(a) n berkata kepada t (bahwa T)
(b) n bermaksud [t agar mengetahui (bahwa T)]
(c) n yakin (bahwa (maksim kualitas)
(d) n mengetahui (bahwa T)] mengetahui (bahwa TT) n yakin [bahwa t belum (maksim kuantitas)
(e) n yakin {bahwa perlu [t (maksim hubungan)

Hasil dari analisis hipotesis adalah sebagai berikut: 1) apabila prosedur dalam (a)-(e) sesuai, maka hipotesis benar; 2) apabila (c) tidak sesuai dengan yang sebenarnya, maka penutur berbohong, melanggar standar kualitas; 3) apabila (d) tidak sesuai dengan yang sebenarnya, maka penutur memberi informasi yang tidak bernilai kepada lawan tutur, melanggar standar kuantitas; dan 4) apabila (e) tidak sesuai dengan yang sebenarnya, maka penutur berbohong, melanggar standar kualitas. Adanya ketidaksesuaian antara ucapan dan fakta menunjukkan adanya implikatur ucapan atau maksud lain dari penutur (Leech, 1983). Jika hipotesis tidak sesuai dengan kenyataan, tindak tutur tersebut sudah dianggap melanggar hukum. Selanjutnya prinsip kerja sama, Grice dalam Wijana & Rohmadi (2010:42) menyatakan bahwa dalam rangka melaksanakan prinsip kerja sama, setiap penutur harus memahami empat maksim percakapan yaitu maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim relevansi dan maksim pelaksanaan atau cara. Apabila penutur dan lawan tutur dapat melengkapi satu sama lain dan menaati prinsip- prinsip kerja sama, maka pertuturan tersebut akan berlangsung dengan baik dan sebaliknya apabila lawan tutur tidak dapat melengkapi satu sama lain dan tidak mentaati prinsip-prinsip kerja sama maka pertuturan tersebut tidak berlangsung dengan baik

III. PEMBAHASAN

Perbuatan pencemaran nama baik, berarti rangkaiaan perbuatan yang menimbulkan rusaknya harga diri, kotornya harga diri atau nama baik seseorang, dan perbuatan itu dilakukan dengan melawan hukum atau bertentangan dengan etika (KBBI). Setelah menganalisis data yang diperoleh dari pihak pelapor dan terlapor tentang akun yang dituliskan di facebook serta menggunakan teori Leech (1983) dan Greece data yang diduga dapat mencemarkan nama baik seseorang dideskripsikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2 Deskripsi Data

No.	Data	Arti
1.	***" Apa enak ya pakai hasil rampasan "***	Apa enak ya pakai hasil rampasan; hasil rampasan di sini merujuk ke seorang laki-laki yang menjadi suami seseorang
2.	***" Flakor selalu di depan....cantik tp sayang salome "***	Flakor berasal dari akronim "pelakor" artinya pencuri laki (suami) orang Dalam bahasa gaul, "pelakor" adalah singkatan dari "perebut laki orang" atau "pencuri suami orang." Ini adalah istilah yang digunakan untuk menyebut seorang perempuan yang dianggap telah merebut atau menggoda suami orang; wanita yang merebut suami orang. Istilah ini masuk dalam daftar kata gaul yang kini diterima di KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Salome akronim dari satu lobang rame-rame; Ternyata dalam bahasa gaul salome memiliki arti yang merujuk pada sesuatu hal yang vulgar. Sehingga Anda perlu berhati-hati dalam mengucapkan istilah salome; Pelakor (pencuri suami orang) selalu di depan…cantik tp (tetapi) sayang Salome (satu lobang rame-rame).

Data tuturan yang diduga penghinaan dan pencemaran nama baik di atas dianalisis dengan pendekatan heuristik dapat dikategorikan sebagai berikut:

Tuduhan adalah tuturan yang diujarkan mengandung unsur penghinaan dan pencemaran nama baik serta apabila penutur melanggar maksim kualitas. Maksim kualitas mensyaratkan penutur untuk memberikan kontribusi yang benar sehingga penutur dilarang untuk memberi kontribusi yang salah dan memiliki bukti yang tidak cukup. Dalam kasus penghinaan dan pencemaran nama baik, penyebab terhinanya seseorang adalah karena menurut objek penghinaan, pernyataan penutur dalam tuturan tersebut tidak sesuai dengan fakta. Sebuah tuturan disebut sebagai tuduhan bila tuturan tersebut mengandung pernyataan tentang keterlibatan seseorang dalam melakukan sebuah perbuatan yang negatif. Dengan demikian, unsur- unsur yang harus ada dalam sebuah tuduhan adalah: 1) yang dituduhkan berupa perbuatan kurang baik atau melanggar hukum, 2) kebenaran atau ketidakbenaran tuduhan bersifat mutlak, dan 3) kebenaran atau ketidakbenaran tuduhan harus disertai dengan bukti yang cukup. Data tuturan pada postingan yang dikategorikan ke dalam perbuatan menuduh ini adalah*" Apa enak ya pakai hasil rampasan "* Artinya: Apa enak ya pakai **hasil rampasan**; **hasil rampasan** di sini merujuk ke seorang laki-laki (suami) yang direbut pelapor. ***Flakor*** dari akronim pelakor artinya 'perebut laki orang'. Setelah terkonfirmasi, realitas hasil rampasan atau menjadikan pasangan suami orang (Flakor) tidak terbukti maka kata, frase, kalimat *" **hasil rampasan** "; " **Flakor** selalu*

di depan....cantik tp sayang salome " adalah berupa tuduhan.

Mengejek atau mengolok-olok, mengejek memiliki arti mengolok-olok, menertawakan, menghina hingga mempermainkan dengan tingkah laku (KBBI V). Berikut ini tuturan kategori mengejek atau mengolok-olok ***Flakor '*** berasal dari akronim "pelakor" artinya pencuri laki (suami) orang . Ini adalah istilah yang digunakan untuk menyebut seorang perempuan yang dianggap telah merebut atau menggoda suami orang. ***'*Salome** singkatan dari satu lobang rame-rame. Salome dalam bahasa gaul dapat bermakna vulgar sehingga pada penggunanya perlu berhati-hati dan tidak serampangan. Penjelasan ini dapat menguatkan bahwa pemakaian kata ***Flakor dan salome*** termasuk kategori mengejek.

Celaan yaitu apabila penutur melanggar maksim hubungan. Penghinaan menurut KBBI **hi·na** *a* **1** rendah kedudukannya (pangkatnya, martabatnya. Di kasus ini, tuturan yang disampaikan oleh penutur tidak relevan dengan situasi sehingga penutur melanggar maksim hubungan. Celaan merupakan perkataan yang keji dan kotor yang diucapkan karena marah, jengkel, dan kecewa. Postingan ***Flakor*** yang berasal dari akronim "pelakor" (fonem P diganti fonem F) artinya pencuri laki (suami) orang. Istilah ini merupakan singkatan dari "perebut laki orang" atau "pencuri suami orang." Kata ini digunakan untuk menyebut seorang perempuan yang dianggap telah merebut atau menggoda atau merebut suami orang. Postingan **cantik tp sayang salome** 2." Flakor selalu di depan....cantik tp sayang salome " . Postingan **salome** dalam bahasa gaul memiliki arti yang merujuk pada sesuatu hal yang vulgar atau dapat dikategorikan perempuan cabul. Kemudian terlapor mengambil 2 (dua) buah foto RI dengan menuliskan kalimat *" Apa enak ya pakai* ***hasil rampasan***. Postingan ***hasil rampasan*** merujuk ke seorang laki-laki yang menjadi suami seseorang. Palakor san Salome adalah stigma yang keji dan kotor bereferen pada sesuatu di luar topik tuturan yang sedang diperbincangkan sehingga menunjukkan ketidaksesuaian.

Tindak Tutur Konfliktif Meneror; meneror diartikan sebagai berbuat kejam sewenang-wenang dan sebagainya untuk menimbulkan rasa ngeri atau takut (KBBI V). Postingan *terlapor mengambil 2 (dua) buah foto RI dengan menuliskan kalimat* ***hasil rampasan****;* ***flakor; salome***. Postingan ini adalah bentuk kesewenang-wenangan terlapor kepada pelapor untuk menimbulkan rasa ngeri, takut, dan malu kepada masyarakat umum.

Prinsip Kerja Sama Tindak Tutur Direktif pada tuturan yang diduga mennghina lawan tutur, Grice dalam Chaer (2010:34-38) mengemukakan bahwa dalam rangka melakukan prinsip kerja sama itu, setiap penutur harus mematuhi empat maksim percakapan (conversational maxim), yakni maksim kuantitas (maxim of quantity), maksim kualitas (maxim of quality), maksim relevansi (maxim of relevance), dan maksim pelaksanaan (maxim of manner). Prinsip kerja sama dapat dikaitkan dengan aspek lain yang berhubungan dengan pragmatik, salah satunya adalah tindak tutur direktif.

1. Maksim Kuantitas Grice dalam Chaer (2010:34) mengemukakan bahwa maksim kuantitas adalah maksim yang menghendaki setiap peserta pertuturan

memberikan kontribusi secukupnya yaitu sebanyak dibutuhkan oleh lawan.

Percakapan yang Melanggar Prinsip Maksim Kuantitas	
" Flakor selalu di depan....cantik tp sayang salome "	Flakor berasal dari akronim "pelakor" artinya pencuri laki (suami) orang Dalam bahasa gaul, "pelakor" adalah singkatan dari "perebut laki orang" atau "pencuri suami orang." Ini adalah istilah yang digunakan untuk menyebut seorang perempuan yang dianggap telah merebut atau menggoda suami orang; wanita yang merebut suami orang. Istilah ini masuk dalam daftar kata gaul yang kini diterima di KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Salome akronim dari satu lobang rame-rame; Ternyata dalam bahasa gaul salome memiliki arti yang merujuk pada sesuatu hal yang vulgar. Sehingga Anda perlu berhati-hati dalam mengucapkan istilah salome; Pelakor (pencuri suami orang) selalu di depan…cantik tp (tetapi) sayang Salome (satu lobang rame-rame).

Kebenaran pesan ***" Flakor selalu di depan....cantik tp sayang salome "*** yang diartikan sebagai pencuri suami orang belum ada upaya membuktikan dalam percakapan bahwa pelapor ada menjadikan suami orang menjadi suaminya

2. Maksim Kualitas Grice dalam Chaer (2010:35) mengemukakan bahwa maksim kualitas adalah maksim yang mewajibkan setiap peserta percakapan untuk dapat menyampaikan sesuatu dengan sebenarnya dan sesuai dengan fakta di dalam bertutur. Berikut data prinsip kerja sama maksim kualitas pada tindak tutur direktif yang tidak sesuai.

Percakapan yang Melanggar Prinsip Maksim Kualitas	
" Apa enak ya pakai hasil rampasan "	Apa enak ya pakai hasil rampasan; hasil rampasan di sini merujuk ke seorang laki-laki yang menjadi suami seseorang

Kebenaran pesan yang dimuat ***" Apa enak ya pakai hasil rampasan "*** yang dimaknai lawan tutur Apa enak ya pakai hasil rampasan; hasil rampasan di sini merujuk ke seorang laki-laki yang menjadi suami seseorang tidak dapat diterima oleh lawan tutur karena penerima pesan merasa tidak pernah merampas atau merebut suami orang. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tuturan tersebut setelah diuji dengan

pendekatan heuristik ternyata tidak ada menunjukan kebenaran pesan dan dibuktikan oleh pelanggaran prinsip kerja sama dalam pertuturan sehingga dapat merendahkan harga diri dan menghina seseorang dan sudah bertentangan Dengan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Dari UU No 11 TAHUN 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Undang.Undang Republik Indonesi.A Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor I1 Tahun 2oo8 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat diambil kesimpulan dari pembahasan yang dilakukan sudah memenuhi unsur pencemaran nama baik, yaitu sebagai berikut:

1. Tindak tutur menuduh, memfitnah, menyebarkan berita bohong yang dapat merendahkan dan menyerang harkat martabat seseorang sehingga dapat dikategorikan pencemaran nama baik.
2. Tindak tutur kategori pengahsutan dan propaganda dibuat dengan melabelkan kata pelakor, merampas suami orang, salome kepada pelapor.
3. Tindak tutur yang digunakan terlapor diuji dengan pendekatan linguistik forensik dengan menggunakan uji heuristik dan prinsip kerja sama dalam pertuturan dapat disimpulkan bahwa postingan dikategorikan menuduh, mengejek, mencela, dan meneror dapat mencemarkan nama baik seseorang.

DAFTAR PUSTAKA

Aljarah et al. (2021). P8, *Detection of hate speech embedded in Arabic tweets*. Racial, Religious, Misogyny hate speech.National Institute of Health.

Arikunto, Suharsimi.(2022). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*,.Jakarta: PT Rineka Cipta..

Barda Nawawi Arief, Iqbal Kamalludin. (2019).*SARAN Adapun saran yang "'Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Tentang Penanggulangan Tindak Pidana Penyebaran Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Dunia Maya.*" LAW REFORM 15, no. 1): 113–129.

Butar. C. 2024. *Tindak Tutur Pencemaran Nama Baik (Suatu Kajian Linguistik Foresik)* Jurnal Serunai Ilmu Pendidikan Vol.10 No.2, Desember2024. https://ejournal.stkipbudidaya.ac.id/index.php/ja/about

Celli, F., Lai, M., Duzha, A., Bosco, C., & Patti, V. (2021). Policycorpus XL: *An Italian Corpus for the Detection of Hate Speech Against Politics*. CLiC-It.

Chaer, A. (2010). Kesantunan Berbahasa. Rineka Cipta.

Chazawi, Adami.(2013). *Hukum pidana positif penghinaan*.Malang: Bayumedia Publishing.

Correa, M. *Linguistik Forensik: Tinjauan Umum tentang Persinggungan dan Interaksi Bahasa dan*

Hukum.https://www.researchgate.net/publication/314426867_Forensic_Linguistics_An_Overview_of_the_Intersection_and_Interaction_of_Language_and_Law

Febriyani, Meri. (2008).*Analisis Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Ujaran Kebencian* (Hate Sanyoto, Sanyoto. "PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA. *Jurnal Dinamika Hukum 8, no. 3 (2008): 199–204.*

Herawati, Dewin Maria.(2016).Penyebaran Hoax Dan Hate Speech Sebagai Representasi Kebebasan Berpendapat. *Promedia 2, no. 2 : 138–155.*

Hinduja, S., & Patchin, J. W. (2018). *Cyberbullying: Identification, prevention, and response. Cyberbullying Research Center*.

https://portalkudus.pikiran-rakyat.com/lifestyle/pr-796762913/arti-salome-dalam-bahasa-gaul-simak-penjelasan-apa-itu-salome-di-tik-tok-istilah-bahasa-gaul-viral?page=all

Indonesia. (1946). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: Sekretariat Negara

Indonesia. (2016). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: Sekretariat Negar

Indonesia. (2023). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Sekretariat Negara.

KBBI online. https://kbbi.kemdikbud.go.id/

Laporan Polisi LP/118/I/2021RES-LB/POLDASU

Leech, Geoffrey. 1993. *Prinsip-prinsip Dasar Pragmatik*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press.

Maurati, D. (2018). *Dampak sosial media terhadap bisnis online dan tindakan negatif.*

Moeloeng, Lexi. J.(2001). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung,:Remaja Rosda Karya.

Ningrum, P. (2018). *Media Sosial dan Perilaku Remaja*: Tantangan dan Solusi. Yogyakarta: Deepublish.

Raharjo.(2002). *A. Cyber Crime pemahaman dan upaya pencegahan kejahatan berteknologi*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Rahmawati, Novi.(2017). 'Implikasi Perubahan UndangUndang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech).' *Jurnal Mahupiki 1, no. 1 : 1–21.*

Republik Indonesia, 2016. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian di Median Sosial. *Jurnal Kertha Wicara 7, no. 3 (2018): 1–15.*

Undang.Undang Republik Indonesi.A Nomor 1 Tahun 2024 Tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor I1 Tahun 2oo8 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Wijana, I. D. P., & Rohmadi, M. (2010). Analisis Wacana Pragmatik Penelitian Teori dan Analisis. Yuma Pustaka.